



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 100.3.3.2/470/2025**

TENTANG

**PENYELENGGARA FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN MURUNG RAYA**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) dan (5), serta Pasal 24 ayat (5) Peraturan presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah Kabupaten Murung Raya;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah serta mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Murung Raya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggara Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Satu Data Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2025 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARA FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN MURUNG RAYA.**
- KESATU : Penyelenggara Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Murung Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bertugas memberikan rekomendasi kebijakan Satu Data Indonesia.
 2. Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bertugas memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Murung Raya sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
 3. Pembina Data Daerah bertugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan arahan teknis pengelolaan data dalam Satu Data Indonesia.
 4. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bertugas :
 - a. mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai tugas yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; dan
 - b. memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
 5. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bertugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
 6. Walidata Daerah bertugas :
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi dan Data Induk di Portal Satu Data; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data Daerah lingkup Kabupaten Murung Raya.
 7. Walidata Pendukung bertugas mendukung pelaksanaan tugas Walidata Daerah
 8. Produsen Data Daerah bertugas
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah melalui Walidata Daerah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsi Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata daerah.

- KETIGA : Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA angka (5) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka (5), Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat dibentuk tim manajemen/pelaksana.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/229/2025 Tahun 2025 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Murung Raya, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,
RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu;
2. Wakil Bupati Murung Raya di Puruk Cahu;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
8. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 100.3.3.2/470/2025
TENTANG
PENYELENGGARA FORUM SATU DATA
INDONESIA TINGKAT KABUPATEN
MURUNG RAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENYELENGGARA FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN MURUNG RAYA

1. Pembina Satu Data : Bupati Murung Raya
Indonesia Tingkat
Daerah
2. Koordinator Satu Data : Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya
Indonesia Tingkat
Daerah
3. Pembina Data Daerah
 - a. Pembina Data : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten
Statistik Murung Raya
 - b. Pembina Data : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Geospasial Ruang Kabupaten Murung Raya.
4. Koordinator Forum : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Satu Data Indonesia Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Murung
Tingkat Daerah Raya.
5. Koordinator Sekretariat : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Satu Data Indonesia Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan
Tingkat Daerah Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Walidata Daerah : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Murung
Raya.
7. Walidata Pendukung :
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung
Raya.
 2. Sekretaris Dewan Kabupaten Murung Raya
 3. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika,
Statistik Dan Persandian Kabupaten
Murung Raya.
 4. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya
 5. Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(Bapperida) Kabupaten Murung Raya.
 6. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Murung
Raya.
 7. Sekretaris Badan pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.
 8. Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Murung Raya.

9. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
10. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya
11. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Murung Raya.
12. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
13. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya.
14. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Murung Raya.
15. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya.
16. Sekretaris Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya.
17. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya.
18. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya.
19. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.
20. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya
21. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.
22. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya.
23. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Murung Raya.
24. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya.
25. Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya
26. Sekretaris Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya.
27. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya.
28. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya.

8. Produsen Data Daerah : 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.
2. Sekretariat Dewan Kabupaten Murung Raya.
3. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Murung Raya
4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
7. Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya.
9. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Murung Raya.
11. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Murung Raya.
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya
13. Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya.
14. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Murung Raya.
15. Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya
16. Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya.
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya.
18. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya.
19. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.
22. Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya.
23. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Murung Raya.
24. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya.
25. Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya.
26. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya.
27. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya.
28. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya.
29. Kecamatan Murung kabupaten Murung Raya.

30. Kecamatan Tanah Siang kabupaten Murung Raya.
31. Kecamatan Laung Tuhup kabupaten Murung Raya.
32. Kecamatan Permata Intan kabupaten Murung Raya.
33. Kecamatan Sumber Barito kabupaten Murung Raya.
34. Kecamatan Tanah Siang Selatan kabupaten Murung Raya.
35. Kecamatan Barito Tuhup Raya kabupaten Murung Raya.
36. Kecamatan Sungai Babuat kabupaten Murung Raya.
37. Kecamatan Seribu Riam kabupaten Murung Raya.
38. Kecamatan Uut Murung kabupaten Murung Raya.

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,

RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.